

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian yang meningkat merupakan gambaran peningkatan kesejahteraan masyarakat seiring dengan teknologi yang semakin modern. Perkembangan ekonomi Di Indonesia diharapkan akan berjalan baik dengan mampu membangun potensi melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang tepat. Namun berkembangnya teknologi dan perekonomian selaras dengan tingkat potensi *fraud* yang sering ditemukan terutama sektor pemerintahan desa. *Fraud* adalah penipuan yang disengaja yang menimbulkan kerugian tanpa dilakukan oleh pihak yang dirugikan dan menguntungkan para penipu (Aulia, 2023). Tindakan *fraud* merupakan tindakan yang tidak etis dan menyebabkan kerugian bagi organisasi atau instansi terkait. Dalam prakteknya pelaku *fraud* akan mencari celah dalam suatu sistem operasional instansi yang akan dituju sehingga mampu dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi.


Fraud umumnya terjadi karena adanya inisiatif dan tekanan pada seseorang untuk memanfaatkan kesempatan demi keuntungan pribadi selain itu *fraud* juga ditambah dengan pembenaran atas segala tindak kecurangan. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners*, ada 3 klasifikasi tentang fraud yaitu penyalahgunaan asset (*Asset Misappropriation Schemes*), kecurangan laporan keuangan (*Financial Statement Fraud Schemes*), dan korupsi (*Corruption*) (ACFE, 2020). Setiap tindakan kecurangan yang dilakukan seseorang memiliki berbagai faktor sehingga berdampak pada pengambilan keputusan.

Permasalahan aparatur desa setiap tahun terkait *fraud* pada pengelolaan dana desa sering kali terjadi, sehingga diperlukan adanya upaya pencegahan sehingga bisa meminimalisir adanya kasus *fraud* pada pemerintahan desa. Pengendalian dari pihak pemerintah dalam mendeteksi kasus *fraud* dilakukan melalui pemeriksaan laporan pertanggungjawaban tahunan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setiap satu tahun atau satu periode pelaporan keuangan, masing-masing instansi pemerintahan akan diaudit dan dilakukan pembuktian keandalan dalam pembuatan Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 tahun 2010 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat juga melakukan pengawasan intern melalui kegiatan audit dengan proses identifikasi masalah yang dilakukan secara independen, kegiatan reviu dengan menelaah ulang bukti-bukti kegiatan yang telah dilakukan pemerintah, kegiatan evaluasi terkait dengan membandingkan hasil dan rencana dalam melakukan suatu proyek pemerintah, kegiatan pemantauan dengan melakukan penilaian suatu program pemerintahan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, pendidikan, pembimbingan, pengelolaan, dan pemaparan terkait dengan hasil pengawasan yang telah dilakukan.

Menurut Hariawan (2020), pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan atau upaya untuk mencegah atau menahan agar seseorang tidak melakukan perbuatan kecurangan yang bersifat dapat merugikan. Pengendalian *fraud* dapat dilakukan dengan mempersempit ruang lingkup dari masing-masing pekerjaan yang

dilakukan khususnya pada aparat desa. Lingkungan pengendalian dapat digunakan untuk memproteksi pengelolaan dana desa dari tindakan *fraud* (Nur, 2023). Dengan berbagai proteksi yang ada terdapat banyak kasus permasalahan mengenai *fraud* khususnya tentang korupsi dana desa yang jumlahnya semakin meningkat. Menurut Evia Lestari & Ayu (2021), fenomena kasus penyalahgunaan keuangan desa masih banyak timbul serta cenderung terjadi peningkatan sehingga mengakibatkan program-program desa tidak terlaksana.



Sumber: ICW, data diolah peneliti (2023)

Gambar 1: Kasus Korupsi Tingkat Desa di Indonesia 2016-2022

Berdasarkan gambar 1 mengenai data dari Indonesian Corruption Watch/ ICW (2023), tercatat kasus penyalahgunaan di tingkat desa menunjukkan angka peningkatan setiap tahunnya. Dari seluruh kasus korupsi di Indonesia, kasus terbanyak terdapat pada Tahun 2022 dengan 155 kasus. Kenaikan kasus terbesar terdapat pada tahun 2019-2021. Dampak dari tindakan korupsi pada pemerintahan desa yang meningkat akan dirasakan masyarakat dan pemerintahan jangka panjang.

Dampak yang dirasakan masyarakat adalah meningkatnya tingkat kemiskinan akibat program desa yang terkendala anggaran yang tidak terealisasi dengan tepat. Bagi pemerintahan akan berdampak menurunnya tingkat kepercayaan publik khususnya masyarakat desa terhadap pemerintahan.

Tindakan *fraud* terhadap pengelolaan dana desa juga terjadi di Desa Cepokorejo yang berada di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Pada Februari 2021 yang diduga terdapat penyelewengan bantuan sosial program bantuan pangan nontunai (Gunawan, 2021). Kasus bermula dari 46 warga yang terdata sebagai penerima bantuan pangan non tunai yang mempertanyakan haknya dan protes ke pemerintahan desa dikarenakan warga merasa tidak menerima bantuan sosial tersebut. Akhirnya dalam proses penyidikan terungkap dugaan penyelewengan bantuan sosial yang menyebabkan kerugian negara lebih sekitar Rp140.000.000. Meski uang yang diduga ditilap sudah dikembalikan, namun tidak menggugurkan proses hukum yang sudah berjalan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang pelaksanaan desa, alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota setelah dikurangi dana lokasi khusus. Alokasi dana desa dari pemerintah daerah akan membantu dalam membantu anggaran untuk program desa sehingga tujuan dari program desa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Dalam proses realisasi dana mengenai program desa yang sudah direncanakan, alokasi dana desa akan membantu menyuplai dana sehingga dalam realisasi program akan objektif dan berdampak langsung kepada masyarakat desa.

Tabel 1: Alokasi Dana Desa Tiap Kecamatan di Kabupaten Tuban (2022)

Alokasi Dana Desa Tiap Kecamatan di Kabupaten Tuban (2022)				
No	Kecamatan	Alokasi Dana Desa	Jumlah Desa	Jumlah Rata-Rata Dana desa
1	Grabagan	4.856.602.900	11	441.509.355
2	Kenduruan	3.903.397.700	9	433.710.856
3	Palang	7.761.221.200	18	431.178.956
4	Semanding	6.435.542.000	15	429.036.133
5	Jenu	7.236.796.400	17	425.693.906
6	Bangilan	5.940.496.300	14	424.321.164
7	Senori	5.070.866.700	12	422.572.225
8	Singgahan	5.066.325.000	12	422.193.750
9	Bancar	9.994.931.300	24	416.455.471
10	Parengan	7.495.632.200	18	416.424.011
11	Plumpang	7.492.865.800	18	416.270.322
12	Jatirogo	7.477.461.000	18	415.414.500
13	Kerek	7.043.612.300	17	414.330.135
14	Widang	6.617.310.900	16	413.581.931
15	Soko	9.341.555.700	23	406.154.596
16	Merakurak	7.666.496.700	19	403.499.826
17	Rengel	6.437.131.500	16	402.320.719
18	Tuban	1.205.612.100	3	401.870.700
19	Tambakboyo	7.175.837.200	18	398.657.622
20	Montong	5.780.305.100	19	304.226.584

Sumber: Peraturan Bupati Tuban Nomor 149 Tahun 2021, data diolah peneliti (2023)

Berdasarkan tabel 1 mengenai Peraturan Bupati Tuban Nomor 149 Tahun 2021, Kecamatan Palang menjadi daerah dengan rata rata penerima alokasi dana desa terbesar ke 3 se-Kabupaten Tuban. Adanya wewenang dan tanggung jawab yang menjadi tugas dari pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa rawan terjadi kecurangan (*fraud*). Diperlukan upaya pencegahan dengan mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* seperti kompetensi, komitmen organisasi, dan transparansi. Hal ini dapat menekan dan meminimalisir terjadi kasus yang berulang dan mudah dalam mendeteksi *fraud* sejak awal.

Kompetensi mengacu pada pengetahuan dan kemampuan pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dalam konteks pengelolaan dana desa. Pengetahuan adalah suatu kondisi yang harus ada dan diatasi, dan seseorang harus mengetahui atau menggunakannya untuk melakukan pekerjaan seseorang dengan baik dan efisien (Widajantie, 2021). Kompetensi yang rendah dapat menjadi timbulnya peluang untuk disalahgunakan oleh pelaku *fraud*.

Komitmen organisasi merujuk keterlibatan pemerintahan desa terhadap tujuan dari nilai integritas dan etika pemerintahan untuk melakukan pengelolaan dana desa beserta pencegahan tindakan *fraud*. Menurut Widajantie (2021), komitmen organisasi mencakup konsep keadilan bagi organisasi dan keterlibatan pribadi dalam pekerjaan. Hal ini membutuhkan keberanian dari individu untuk melaporkan apabila terdapat indikasi tindak kecurangan.

Transparansi yang tinggi seperti keterbukaan terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa dan lembaga pengawas mampu meminimalisir tindakan *fraud*. Salah satu wujud dari nilai dan prinsip *good governance* adalah transparansi perangkat keras sehingga tujuan dari pemerintahan tercapai untuk menerapkan tata kelola yang profesional (Aulia, 2023). Dengan menerapkan tata kelola keuangan terhadap dana desa yang profesional akan mempermudah melakukan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan pihak yang berwenang.

Berdasarkan Fenomena dan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, dan Transparansi Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa”.

1.2 Perumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?
3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh transparansi terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi yang diharapkan bisa memperbarui penelitian yang telah ada khususnya berhubungan dengan pengaruh kompetensi, komitmen organisasi, dan transparansi terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Mengetahui kemampuan dan pengetahuan dalam bidang pengelolaan dana pada pemerintah desa. Diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi terkait pengaruh kompetensi, komitmen organisasi, transparansi terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Selain itu penelitian ini diharapkan menjadi acuan kepustakaan mengenai pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintahan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat dijadikan informasi bagi masyarakat khususnya dalam ruang lingkup pedesaan sehingga dapat mengetahui pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Adanya pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan *fraud* sehingga masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam pengawasan mengenai pengelolaan dana desa.

c. Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Palang

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi pemerintah desa di Kecamatan Palang terkait pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa agar risiko terjadi penyalahgunaan dana desa bisa diatasi sejak dini. Selain itu menjadikan pengelolaan dana desa bisa berjalan tertib dan tepat guna sehingga bermanfaat meningkatkan perekonomian desa.